



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI**  
**KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH**  
**JAWA TIMUR**  
**DENGAN**  
**INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) EKLESIA KEDIRI**  
**FOUNDATION**  
**Nomor : S. 218 /EKF/ SK.PKS/III.II/2022**  
**Nomor : W.15.PAS.PAS.42.UM.01.01-1391a.**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN**  
**(POKMAS LIPAS)**  
**PENYULUHAN DAN REHABILITASI KLIEN PENGGUNA NAPZA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (02/03/2022) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yuyun Nuliana, S.IP, M.M.AP**, selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri berkedudukan di Kota Kediri bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri selanjutnya dalam naskah ini disenut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Jesicha yenny Susanty M, SH., MM., M.H**, selaku Kepala Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL) Eklesia Kediri Foundation berkedudukan di PerumGraha Mukti Regency A-7 Cakarwesi, Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL) Eklesia Kediri Foundation Kota Kediri, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penyuluhan dan rehabilitasi klien Pengguna Napza
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah optimalisasi penyelenggaraan Layanan penyuluhan klien pemasyarakatan dan Rehabilitasi Klien Pengguna Napza

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Memberikan penyuluhan Klien Pemasyarakatan dan Rehabilitasi terhadap Klien Pengguna Napza;
- b. Klien Pemasyarakatan dan Klien Pengguna napza di wilayah hukum Bapas;
- c. Untuk mewujudkan sinergitas dalam memaksimalkan kegiatan rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Napza ( KPN ).

### **Pasal 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **Pihak Pertama** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Melakukan rekap identitas dan alamat klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran sebagai pengguna napza



- b. Melakukan Asessment Pengulangan tindak pidana untuk menentukan program bimbingan klien.
  - c. Melaksanakan pengawasan program bimbingan bagi klien yang melaksanakan Rehabilitasi;
  - d. Melaksanakan pendampingan bagi klien yang melaksanakan Rehabilitasi;
2. **Pihak Kedua** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Fasilitasi pemberian penyuluhan terhadap Klien Pemasyarakatan
  - b. Fasilitasi pemberian layanan Rehabilitasi Terhadap Klien Yang Pernah Mengonsumsi Napza
  - c. Melaporkan hasil rehab dan perkembangan berdasarkan asesmen serta bimbingan rehab terhadap klien Bapas kepada Bapas Kediri.

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- 3) Pelaksanaan kesepakatan kerja sama akan dibahas bersama oleh kedua pihak sebelum pelaksanaan kegiatan
- 4) Untuk melaksanakan kesepakatan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** secara bersama - sama melaksanakan program yang telah disepakati sesuai jadwal yang telah ditentukan
- 5) Untuk melaksanakan Kesepakatan Kerja Sama ini **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat penghubung
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Bapas Kediri
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Eklesia Kediri Foundation

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing - masing **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan sesuai dengan tugas tanggung jawab masing - masing.

## **Pasal 6**

### **Jangka Waktu**

- 1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **Pasal 7**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (bulan) atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **Pasal 8**

### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- 1) Apabila terjadi hal - hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam;



- b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 9**

##### **ANTI KORUPSI**

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang – undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
2. **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang – undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan sehubungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 10**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### **Pasal 11**

##### **ADDENDUM**

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (2) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing - masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (10 eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II  
KEDIRI



YUYUN NURLIANA, S.IP.,M.AP  
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri

PIHAK KEDUA  
IPWL EKLESIA KEDIRI FIUNDATION



Iesicha Yenny Susanty M, S.H.,MM.,M.H  
Kepala IPWL Eklesia Kediri Foundation